



24
9 Maret 2020

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA *CENTER*
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Indramayu sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Data *Center* Pemerintah Kabupaten Indramayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman *Elektonic Government (E-Government)* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA CENTER PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
9. Informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, racangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggara pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. *Data Center* (DC) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
13. *Disaster Recovery* (DR) adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa *Data Center*.
14. Sistem tata udara atau *heating, ventilation, dan air-conditioning* (HVAC) adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
15. *Fire Suppression System* atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran dalam gedung atau ruangan.

16. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain.
17. *Uninterruptible Power Supply* (UPS) adalah perangkat penyedia catu daya alternative dengan baterai yang bisa memberikan catu daya tanpa jeda (interupsi) ketika sumber listrik utama tidak tersedia.
18. *Generator Set* (Genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
19. *Back Up* adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
20. *Redundansi* suatu fasilitas adalah *back up* terhadap perangkat keras dan/atau perangkat lunak pada fasilitas tersebut.
21. Standar *Data Center Tier-2* adalah standar *Data Center* yang memiliki *redundansi* pada komponen sistem komputer atau *server*, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, *Genset* dan sistem HVAC.
22. Standar Internasional untuk *Data Center* adalah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian *Data Center* yaitu ANSI/BISCI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 Series.
23. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang memiliki perangkat keras sistem operasi dan perangkat lunak khusus.
24. *Database* atau Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
25. Sistem manajemen basis data (*database management system/DBMS*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (*query*) basis data.
26. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah rangkaian protokol komunikasi yang merupakan model komunikasi dalam jaringan komputer yang digunakan di internet dan jaringan komputer yang mirip, biasa dikenal dengan singkatan TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) atau IP (*Internet Protocol*).
27. Nama Domain Induk adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di sebuah jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke *server*, selain itu juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit alamat IP.

28. Nama Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk. Subdomain umumnya mengacu ke suatu alamat fisik di sebuah situs.
29. Intranet adalah jaringan komputer *private* yang mengunakan protocol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
30. IP *Private* adalah sekelompok alamat IP untuk komputer di dalam sebuah jaringan intranet yang tidak membutuhkan akses langsung ke internet, dan tidak bisa digunakan untuk komunikasi langsung ke internet.
31. *Hosting* adalah sebuah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet.
32. *Integrasi* adalah sistem komputer dan informasi adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan dan memungkinkan sistem-sistem berinteraksi satu sama lain untuk bertukar data, masukan maupun keluaran.
33. *Data Center* Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Indramayu *Data Center* (IDC) adalah keseluruhan sistem komputer, server beserta perangkat keras dan perangkat lunak sistem operasinya, serta sistem jaringan komputer baik intranet maupun internet, yang digunakan untuk menjalankan dan mendukung pengolahan sistem teknologi informasi dan akses jaringan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Indramayu.
34. Indramayu *Disaster Recovery* yang selanjutnya disebut IDR adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat sistem teknologi informasi, aplikasi dan data, sebagai cadangan untuk persiapan menghadapi bencana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal3

Pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Indramayu bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan *Data Center* Pemerintah Kabupaten Indramayu meliputi:

- a. Pengelolaan fasilitas fisik gedung atau ruangan *Data Center* beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, *HVAC system* *Fire Suppression System* dan *Genset*;
- b. Pengelolaan perangkat keras komputer, jaringan dan perangkat lunak pendukungnya; dan
- c. Pengelolaan layanan penggunaan fasilitas *Data Center* untuk memenuhi kebutuhan sistem *database* dan aplikasi Pemerintah Daerah.

BAB II FASILITAS DATA CENTER

Pasal 5

Fasilitas *Data Center* terdiri atas :

- a. IDC yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. IDC yang terintegrasi dengan pusat jaringan komputer intranet dan internet Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- c. Gedung atau ruangan IDC yang dirancang dan dibangun khusus untuk keperluan IDC Kabupaten Indramayu;
- d. IDC yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar *Data Center* Tier-2 dan terdapat *Fire Suppression system*; dan
- e. Keamanan fisik dan fasilitas IDC yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;

Pasal 6

- (1) seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat Perangkat Daerah publik atau akses langsung dari jaringan publik/internet, serta memerlukan penggunaan *subdomain* di dalam *domain* "indramayukab.go.id" yang ditempatkan di dalam IDC.
- (2) Seluruh sistem komputer, *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang memerlukan penggunaan alamat IP *private intranet* dengan pengguna meliputi seluruh Perangkat Daerah yang ditempatkan di dalam IDC.

- (3) Alokasi penggunaan perangkat untuk sistem komputer, *database* dan aplikasi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang akan menempatkan perangkat komputer, *server*, sistem *database* atau aplikasi di dalam IDC, mengajukan permohonan penyediaan fasilitas *hosting* untuk sistem database dan aplikasinya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta menandatangani perjanjian layanan hosting;
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Perangkat Daerah pemohon dan/atau pihak terkait lainnya melakukan rapat kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan;
 - b. Dinas komunikasi dan Informatika dapat menolak permohonan atau melanjutkan ke tahap berikutnya berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas uji coba (*staging*) untuk sistem *database* dan aplikasi yang dimohonkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dan bersama Perangkat Daerah pemohon melakukan uji coba dan evaluasi penggunaan serta keamanan sistem *database* dan aplikasi; dan
 - d. Keamanan sistem *database* dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat menolak, mengembalikan atau menyetujui permohonan dari Perangkat Daerah;
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika berhak melakukan penghentian layanan baik yang bersifat permanen maupun sementara tanpa kewajiban bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengganti kerugian material dan nonmaterial di sisi Perangkat Daerah (pengguna) yang terjadi akibat penghentian layanan tersebut apabila diketahui Perangkat Daerah (pengguna) melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan ini atau peraturan perundangan yang berlaku;
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika berhak menghentikan layanan sementara *Hosting* (*suspend*) apabila layanan tidak digunakan dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut. Layanan akan dihapus apabila tidak terpakai selama 1 tahun.

BAB III
INDRAMAYU *DISASTER RECOVERY*

Pasal 8

- (1) penyelenggaraan IDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) IDR digunakan sebagaimana fasilitas untuk menempatkan *backup system database* dan aplikasi yang berjalan di IDC;
- (3) IDR ditempatkan di lokasi yang jauh dari lokasi IDC dengan mempertimbangkan resiko kebencanaan, tingkat atau tier *Data Center* yang berbeda dengan IDC.

BAB IV
OPERASI DAN INTEGRASI IDC DAN IDR

Pasal 9

- (1) Pengoperasian IDC beserta seluruh fasilitas pendukungnya, *back up* sistem *database* dan aplikasi yang berada di dalam IDC dan IDR dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Sistem *database* dan aplikasi Perangkat Daerah yang ditempatkan diluar IDC dan IDR dipindah/diintegrasikan ke IDC dan IDR.

Pasal 10

- (1) Pengoperasian IDC dan IDR memperhatikan kebutuhan *integrasi* dengan *Data Center* Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah lainnya dan/atau rencana transisi penggunaan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam hal kebutuhan integrasi antara IDC dengan *Data Center* instansi lainnya, dilakukan keterhubungan jaringan (*interkoneksi*) dengan Instansi Vertikal/Pemerintah Daerah baik melalui jaringan *intranet* maupun jaringan *internet*

BAB V
EVALUASI

Pasal 11

Evaluasi pengelolaan IDC dilakukan minimal sekali dalam setahun oleh lembaga yang bersertifikat untuk melaksanakan evaluasi/audit *Data Center*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 Maret 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR: 24

JABATAN	NO	ICL
KADIS		
SEKRETARIS		
KABID ... <i>DK</i>		
KASI/KASUB ... <i>Apikas</i>		
PENGELOLA		

...	<input checked="" type="checkbox"/>	
...	<input checked="" type="checkbox"/>	
...	<input checked="" type="checkbox"/>	
...	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mr. ...